

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam hal Penerapan hukum sesuai dengan undang-undang atau peraturan adalah konsep yang positivisme hukum oleh John Austin, menyampaikan identifikasi hukum yang pada aplikasinya diterapkan dengan undang-undang untuk menjamin bahwa setiap individu agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan. Bahkan negara pun akan

bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan ditetapkan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara dan untuk kesejahteraan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan.

2. Tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan manusia untuk menggerakkannya atau institusi. Hukum bukan hanya tentang undang-undang dan peraturan semata, melainkan juga mengenai peranan manusia ataupun perilaku manusia yang merupakan bagian dari pewujudan hukum. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Adapun Syarat-syarat suatu ketetapan dianggap sah dan memiliki justifikasi adalah ketika setiap ketetapan memenuhi syarat materiil serta formil. Syarat formil dan syarat materiil ini sangat terikat dan penting dalam hal penentuan legitimasi suatu produk hukum. Produk hukum dalam hal ini khususnya suatu keputusan tata negara memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1) Syarat-Syarat Materiil

- (1) Dibuat oleh Pejabat yang berwenang
- (2) Tidak Mengalami kekurangan yuridis
- (3) Isi dan tujuan ketetapan sesuai dengan isi dan tujuan peraturandasarnya (doelmatig)

2) Syarat-syarat formil

- (1) Bentuk ketetapan sesuai dengan ketentuan yang menjadidasarnya
- (2) Prosedur pembuatan ketetapan harus sesuai dengan prosedur yangdiharuskan dalam ketentuan dasarnya
- (3) Pembertahuan kepada yang bersangkutan dan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.¹

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :²

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perludengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 233

² Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan

- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan caramerealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :³

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴

Positivisme hukum (aliran hukum positif), memandang bahwa perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identic dengan

³ *Ibid*, hlm. 16

⁴ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, Bandung :PT. Alumni, 2008, hlm, 56

undang-undang lebih tegas, bahwa hukum itu identic dengan undang-undang.⁵

Poitivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak yaitu aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) atau juga biasa disebutu positivism sosiologi yang dikembangkan oleh Austin dan aliran hukum murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivism yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.⁶

Menurut alirasn positivism sosiologis yang dikembangkan oleh Austin menerangkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis, dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum dalam dua jenis yaitu (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*), dan (2) hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum yang dibaut oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya.⁷

⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, & Maskur, *Filsafat Hukum Teori dan Praktif*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 107

⁶ *Ibid*

⁷ *ibid*

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi negara. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu : perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).⁸

Sedangkan menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu *Sollens kategorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *Seins Kategorie* (kategori factual).⁹ Kelsen dimasukkan sebagai kaum neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat

⁸ *Ibid*, hlm, 108

⁹ *Ibid*, hlm. 109

saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasan.¹⁰

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.¹¹

B. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm. 109-110

¹² Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif teori Efektivitas

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:¹³

- a. Faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

Hukum Soerjono Soekanto, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11 (1), 2022, hlm. 120

¹³ *ibid*

berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983. hlm. 80

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratanyuridis yang ada.

C. Teori Otonomi

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur social sejenis desa masyarakat adat dan

lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragam” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.¹⁵

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relative mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi

¹⁵ Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Alumni, Bandung, 2010), hlm.10

membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.¹⁶

Ditinjau dari kedudukan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan desa tidak lagi menjadi sub sistem pemerintahan daerah atau lebih tegasnya bukan sub ordinat dari kecamatan. Namun desa berkedudukan sebagai otonom yang memiliki kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang memiliki bentuk sesuai dengan kebebasan pilihan bentuk yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang berisfat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan

¹⁶ Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni Mandala*, Yogyakarta, 2000, hlm.52.

hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai social budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintah yang menjadi kewenagana desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenagnan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah atau Kota yang diserahkan pengaturannya dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

D. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan

undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁷

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syar'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

¹⁸ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasa dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy *syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁹

Adapun ruang lingkup kajian *siyasa dusturiyah* adalah:

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul*

¹⁹ Muhammad Iqbal, op. cit., h. 48

halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati

Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undangundang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.²⁰



²⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.